



Penyelewengan Kekuasaan Dirut Pdam Surat Keputusan No. 91/G/2022/Ptun.Mks Terkait Bumd Dalam Pengimplementasian AUPB

¹Vioka Nurqolbi Tristiya Zein, ²Aurrelza Ekacandra Hastanargya, ³Roy Putra Bernando

^{1, 2, 3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Abstract

Received: 11 April 2023

Revised: 20 April 2023

Accepted: 25 Mei 2023

Local-Owned Enterprises are business entities whose ownership rights are with the local government. LOE has a great responsibility in advancing the regional economy, generate regional income, and provide good public services to the community. Therefore, LOE management must be carried out properly and efficiently in order to achieve the objectives that have been given to the LOE. However, in practice, LOE management still faces various challenges, such as problems of corruption, poor governance, and limited resources. Therefore, it is very important at this time how local governments can describe increased performance, through various management strategies, strengthening governance, and optimizing the use of available resources. Through this writing, there is great hope that this writing will be used as a discussion of the government's evaluation of quality LOE and providing maximum benefits to the community.

Keywords: *LOE, Administrative Law, Abuse of Power, Administrative Court, Good Governance*

(*) Corresponding Author: Royputra45@gmail.com

How to Cite: Zein Vioka N.T., Hastanargya A.E., & Bernando R.P. (2023). Penyelewengan Kekuasaan Dirut Pdam Surat Keputusan No. 91/G/2022/Ptun.Mks Terkait Bumd Dalam Pengimplementasian AUPB. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8080120>.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia tidaklah luput dari struktur pemerintahannya tertata mulai dari unit pemerintahan paling besar dan luas ataupun unit pemerintahan daerah yang kecil tetapi paling dekat dengan masyarakat. Daerah adalah satu-satunya unit pemerintahan yang paling kecil dari system pemerintahan yang terorganisir di Indonesia. Daerah adalah salah satu jembatan terdekat dengan masyarakat dari pemerintahan pusat dengan tujuan untuk pemberi pelayanan publik baik administrasi maupun pembangunan guna kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang direalisasikan suatu pemaksimalan reformasi UU Administrasi Pemerintah No. 30 Tahun 2014.

Penerapan tersebut dilaksanakan oleh semua struktur pemerintahan pusat maupun desa, Karena faktanya praktik demokrasi yang ada di daerah masih terjadi kepincangan didalamnya. Salah satu yang perlu dimengerti juga adanya indikasi dari pelaksanaan prinsip dari otonomi daerah sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah melalui BUMN. Maka dari itu BUMN sangatlah berperan penting keberadaannya didalam pemerintahan daerah. Badan Usaha Milik Daerah ini juga termasuk kedalam salah satu faktor pendukung meningkatnya pendapatan daerah, didalam penjelasan yang dijelaskan secara umum.

Dijelaskan pula di era Pemerintahan Daerah sekarang ini penting adanya pembenahan dan juga pembentukan pemerintahan daerah) harus memiliki kesadaran dan juga eksistensi BUMN harus menjadi pertimbangan yang berat



didalam pemilihan kepala daerah. Secara kualitas dari BUMN itu sendiri diikhususkan di daerah yang berbentuk perseroan dengan jumlah lebih dari satu di tiap daerah. Salah satu yang ingin dituju didalam mendirikan suatu perusahaan di daerah atau BUMD guna untuk mencari laba konstruksi dan system yang berlaku di di Badan Usaha Milik Daerah tersebut.

METODE

Pada penelitian ini, metode penelitian tulisan ini mengedepankan metode penelitian hukum normatif dikarenakan harus focus terhadap pada kajian materi, sistematika, sinkronisasi, dan juga contoh mengenai aktualisasi dengan sistem secara langsung, dan memakai pendekatan statue approach, conceptual approach, serta analytical approach. Serta penelittian dengan cara kualitatif dengan cara design deskripsi yang memberikan gambaran secara jelas contoh aktualisasi yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Daerah dalam Tatahan Pemerintahan di Indonesia

Negara atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *state* ialah suatu tatanan kelompok organisasi tertinggi yang mana memiliki kekuasaan atas pemerintahan yang berdaulat untuk dapat mencapai suatu tujuan yakni cita-cita dari bangsa. Konsep dari negara yang memiliki kedaulatan ini berisikan wilayah, pemerintahan yang memiliki kedaulatan, dan juga rakyat atau masyarakat. Indonesia sebagai negara yang tersusun atas 17.000 pulau dengan diisi oleh ratusan juta masyarakat di dalamnya memiliki pemerintahan yang berdaulat berdasarkan demokrasi di mana kekuasaan tertinggi jatuh kepada rakyat. Ini artinya, jalannya pemerintahan yang ada di Indonesia harus menyesuaikan dengan pembangunan nasional selaras dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya untuk dapat melaksanakan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu cara dari pemerintah untuk dapat melaksanakan kesejahteraan umum ini yaitu dengan menyelenggarakan adanya pelayanan negara. Penyelenggaraan pelayanan negara ditujukan agar dapat memenuhi kepentingan atas kebutuhan masyarakat serta untuk melaksanakan kepentingan umum. Negara-negara yang ada di dunia pada umumnya memiliki badan usaha dengan kepemilikan oleh negara di dalam penguasaan atas bidang kehidupan yang vital dan strategis. Dalam aspek kesejahteraan masyarakatnya, BUMD mengelola pelayanan dasar berupa sumber daya alam dan jasa di Indonesia. Selain itu, BUMD juga mendukung adanya *Public Service Obligation*, Kredit Usaha Rakyat, dan juga program-program kemitraan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini menjadi lembaga yang menggunakan penguasaan sumber-sumber kekayaan dalam upaya memakmurkan rakyat dan daerah.

Dasar hukum yang mendasari terbentuknya BUMD ini adalah UU No. 5 Tahun 1962 terkait mengenai perusahaan daerah. UU tersebut memaparkan terkait pengertian dari BUMD itu sendiri, lalu memperjelas bahwasannya menfokuskan

sebagian besar modal berasal dari pemerintah daerah atau pemda setempat (seluruhnya atau sebagiannya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan). Lalu dibahas pula pada Permendagri No. 3 Tahun 1998, yang menyatakan terkait jenis dan karakteristik dari BUMD itu sendiri, dalam pasal tersebut secara terperinci mengklasifikasi BUMD menjadi dua klasifikasi, ialah bentuk perusahaan daerah dan bentuk perseroan. Berikut ini penjelasan terkait pembagian dua bentuk tersebut:

a. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Non Perseroan

Pada konsep ini yaitu Non Perseroan, menggunakan manajemen mandiri. Kekuasaan pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan dapat mengintervensi kebijakan dalam konteks positif terhadap kinerja BUMD melalui dewan pengawas. Intervensi politik ini dijalankan dalam upaya sebagai sasaran ambisi BUMD sebagai badan usaha daerah untuk mewujudkan misi sosial, kepentingan umum, kesejahteraan masyarakat, serta keluarga berencana Rencana banyak orang, dengan menetapkan Peraturan Daerah, juga Regulasi Gubernur/Walikota/Major Group, yang mengatur secara jelas dan terperinci terkait agenda strategis BUMD.

b. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan

Sedangkan pada konsep yang satu ini, menjelaskan terkait konsep antara perusahaan group dan model holding company dengan beberapa jenis, berikut seperti prosedur terprogram bersama group usaha kombinasi, terpilihnya model holding company dengan jenis prosedur terprogram difaktori oleh beberapa hal di bawah ini, antara lain:

1. Jenis atau karakteristik bisnis yang terdapat di pemerintah daerah dapat dipertimbangkan untuk menerapkan model prosedur terprogram dengan variasi kombinasi bisnis. Hal ini disebabkan oleh model prosedur terprogram, memungkinkan terbitnya jenis bisnis baru di pemerintah daerah atau jenis bisnis yang sudah ada di pemerintah daerah dapat dijadikan perusahaan induk (holding company) layaknya konsep prosedur terprogram yang berupaya menciptakan bisnis baru yang kemudian dijadikan sebagai perusahaan induk.
2. Menurut klasifikasi bisnis, layaknya sifat dan ciri khas pemerintah daerah yang beragam dengan kemampuan/kapasitas serta jenis bisnis yang berbeda-beda, cocok untuk menerapkan bisnis gabungan. Ini bertujuan untuk mencegah berbagai potensi dan jenis bisnis yang ada di pemerintah daerah agar dapat digabungkan dalam satu perusahaan yang dikenal sebagai perusahaan induk.

Setelah menelisik lebih dalam terkait pemaparan singkat terkait pengertian/definisi BUMD itu sendiri, lalu dasar hukum yang mendasari, serta pembagian konsep pengelolaan BUMD, maka saatnya masuk ke dalam implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat. Secara konsepnya seharusnya BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah, berguna untuk kepentingan dan melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut, dan menambah

pendapatan daerah. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan yang ada saat ini, rata-rata masih terdapat tata kelola perusahaan yang kurang baik, sehingga menimbulkan kerugian dan kebobrokan di dalamnya yang justru berdampak dalam tatanan pemerintahan di Indonesia.

Pengajuan Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara Oleh Muh.Saputra Al-Alqsa Kepada Dirut Perumda Air Minum Kota Makassar

Peradilan Tata Usaha Negara menjadi wujud adanya pengaturan ketatanegaraan dengan prinsip daripada negara hukum yang ada pada Indonesia. Peradilan Tata Usaha Negara atau yang biasa dikatakan sebagai PTUN ini memiliki aturan yang tertuang ke dalam Undang-Undang No.51 Tahun 2009 mengenai perubahan dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang membahas mengenai Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan dari tata usaha negara ini menjadi suatu kompetensi yang absolut mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut menjadi mutlak adanya sebab PTUN ini diharuskan untuk dapat mewujudkan adanya proses pengadilan yang berintegrasi secara cepat, sederhana, dan memiliki biaya yang murah atau ringan.

Tujuan daripada pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara itu sendiri yakni menjadi lembaga yang mana memberikan wadah terkait adanya perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang disebabkan kerugian atas tindakan dari aparaturnya penguasa negara yang mana tidak sesuai dengan pedoman daripada perundang-undangan dan juga norma-norma yang terkandung daripada asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia. Selain itu, Pengadilan Tata Usaha Negara ini juga memiliki wewenang atas kontrol pemerintahan secara yuridis menurut ketentuan hukum di Indonesia. Adapun fungsi daripada Pengadilan Tata Usaha Negara itu sendiri ialah sebagai sarana dalam penyelesaian konflik yang terjadi terkait konflik atas masyarakat serta lembaga aparaturnya negara tersebut. Dalam konsepsi hukum administrasi negara, segala perbuatan pemerintah didasarkan atas hukum privat dan juga hukum publik.

Salah satu konflik yang terjadi antara masyarakat dengan lembaga pemerintahan ini ialah kasus antara Muhammad Saputra Al-Aqsa S.H., dengan direktur utama perumda Air Minum Kota Makassar. Konflik ini didasari oleh rasa keberatan dari pihak penggugat yakni Muhammad Saputra kepada Dirut Perumda yakni tergugat atas penonaktifan dalam mempekerjakan penggugat tersebut. Pada tanggal 2 Maret 2020, melalui surat perjanjian kerja nomor 020/PKPH/III/2020 penggugat dinyatakan sebagai pegawai honorer oleh Dirut dengan atas nama Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA.Ak., CA yang mana kemudian melalui proses seleksi penerimaan tersebut penggugat berhasil lolos ke tahap penerimaan pegawai tetap dengan penerimaan SK No. 235/B.3a/XI/2021 mengenai pengangkatan pegawai honorer menjadi calon pegawai sebanyak 80% yang disahkan dan ditandatangani pada tanggal 8 November 2021. Namun, Dirut Hamza Ahmad kemudian tidak menjabat lagi menjadi direktur utama sehingga posisi dari direktur utama tersebut digantikan oleh posisi tergugat. Pada awalnya, penggugat melaksanakan aktivitas pekerjaan dengan biasanya, tetapi pada saat tergugat mulai menjabat menjadi

direktur utama tersebut pihak penggugat merasa tidak nyaman dalam bekerja di perusahaan air minum daerah ini.

Pada tanggal 20 Januari 2022, pihak tergugat memanggil penggugat bersamaan dengan tiga belas rekan lainnya untuk menghadiri rapat di mana dalam peristiwa tersebut pihak dari penggugat mendatangi rapat tersebut dengan membawa pihak kuasa hukum, tetapi kuasa hukum tersebut tidak diperbolehkan untuk menghadiri rapat yang sedang berlangsung dan hanya dipertemukan oleh pihak tergugat di ruangan lainnya setelah diselesaikannya rapat dengan maksud berdiskusi. Selanjutnya, pihak penggugat melakukan adanya aktivitas pekerjaan seperti biasanya dan pada tanggal 23 Februari 2022 pihak tergugat menyelenggarakan kembali seleksi penerimaan pegawai dengan SK No:062/B.3a/II/2022 sehingga pihak penggugat pada akhirnya mengikuti seleksi penerimaan tersebut setelah berkonsultasi dengan pihak personalia di perusahaan umum daerah air minum tersebut. Dalam hal ini, penggugat dinyatakan tidak lulus padahal pihak penggugat telah memiliki status sebagai calon pegawai 80% yang mana diangkat dan ditandatangani oleh mantan direktur utama, yakni Dr. Hamzah Ahmad.

Tergugat sesuai dengan Pasal 22 huruf e Undang-Undang No.7 Tahun 2019 mengenai Peraturan Daerah Makassar memiliki kewenangan untuk dapat mengangkat serta memberhentikan pegawai perusahaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan peraturan perusahaan tersebut. Namun, pernyataan daripada tergugat ini dinilai tidak berdasar oleh penggugat sebab tidak didasari dengan keputusan daripada rapat direksi yang mana tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) sampai (4) Undang-Undang No.7 Tahun 2019 mengenai peraturan daerah air minum di kota Makassar tersebut.

Tergugat dalam hal ini juga melanggar adanya ketentuan sebagai direktur utama di perusahaan tersebut sebab dalam hal ini tergugat hanya memiliki status sebagai pejabat direksi yang mana merangkap sebagai advokat dalam perusahaan air minum daerah Makassar. Selain itu, pihak penggugat dalam hal ini juga tidak menerima pelanggaran berupa surat peringatan maupun surat teguran selama penggugat tersebut bekerja sebagai pegawai honorer di perusahaan air minum daerah Kota Makassar. Akibatnya, tergugat dalam hal ini telah melanggar ketentuan daripada peraturan perundang-undangan melalui tindakan ataupun keputusannya selama menjabat sebagai Dirut Perusahaan Umum Daerah Air Minum di Kota Makassar tersebut. Pelanggaran ini menyalahi adanya norma dalam AAUPB terkait penyelewengan kekuasaan dimana asas-asas tersebut menjadi bahan acuan daripada pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya.

Putusan Perkara Oleh PTUN dalam Mengadili Surat Keputusan No.91/G/2022/PTUN.Mks

Dengan adanya Surat Putusan No. 91/G/2022/PTUN.Mks tersebut, pengadilan yang diketuai oleh hakim M. Ferry Irawan, S.H., M.H menyatakan adanya beberapa putusan yang dikeluarkan setelah melalui berbagai pertimbangan

yang disertai dengan pernyataan dari pihak tergugat. Mengenai eksepsinya, pernyataan daripada eksepsi pihak tergugat ini dinyatakan ditolak oleh hakim. Putusan tersebut mengabulkan keinginan daripada pihak penggugat secara keseluruhan atas gugatan yang diarahkan kepada pihak tergugat mengenai penonaktifan pekerjaan daripada pihak penggugat tersebut.

Hakim dalam hal ini juga mengeluarkan pernyataan bahwa surat keputusan daripada pejabat direksi perusahaan umum daerah air minum di Kota Makassar dengan SK No: 152/N.3a/Iv/2022 mengenai pemberhentian tenaga kontrak perusahaan air minum ini dibatalkan. Hakim memutuskan bahwa tergugat wajib untuk mencabut adanya surat keputusan pejabat direksi tersebut sebab dalam hal ini keputusan yang diambil oleh tergugat memang telah melakukan adanya cacat hukum. Adapun kewajiban lainnya dari pihak tergugat selain mencabut adanya surat putusan mengenai pemberhentian tenaga kontrak tersebut, juga diwajibkan untuk dapat merehabilitasi penggugat pada posisinya kembali sebagai calon pegawai perusahaan dengan pemberian hak-hak penggugat sebesar 80%.

Dirut Perumda Air Minum di Kota Makassar atau yang dalam hal ini disebut sebagai pihak tergugat dinyatakan bersalah dan dihukum oleh hakim dari PTUN dengan membayar biaya sebesar Rp. 259.000,00 yang mana terdiri atas biaya pendaftaran, biaya alat tulis dan komputer, biaya PNPB, biaya pemanggilan sidang, materai dan juga biaya redaksi yang dibebankan selama proses perkara tersebut terjadi.

Pelanggaran atas ketentuan daripada AAUPB yang mana dilakukan oleh Dirut Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar ini menjadi pelanggaran dari adanya suatu tatanan perundang-undangan. Aturan mengenai Perundang-undangan No.30 Tahun 2014 mengenai pengadministrasian di dalam pemerintahan ini ditujukan agar pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan transformasi daripada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, peranan daripada AUPB tersebut ialah sebagai adanya pelayanan di lingkup kemasyarakatan dan juga perwujudan cita-cita bangsa dalam mencapai pembangunan nasional. Apabila terjadi adanya pelanggaran daripada AAUPB tersebut, maka rakyat ataupun masyarakat berhak melayangkan laporan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ini.

KESIMPULAN

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini merupakan lembaga yang menggunakan penguasaan sumber-sumber kekayaan dalam upaya memakmurkan rakyat dan daerah. Dalam Permendagri No. 3 Tahun 1998, BUMD dibagi menjadi dua model yaitu Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Non Perseroan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan, yang masing-masing model tersebut memiliki konsepnya masing-masing dalam pengelolaan BUMD. Kembali pada fungsi BUMD itu sendiri yaitu sebagai upaya memakmurkan rakyat dan daerah, tetapi pada kenyataannya dalam masyarakat masih dijumpai tata kelola perusahaan yang kurang optimal, sehingga menyebabkan timbulnya konflik.

Salah satu konflik yang terjadi antara masyarakat dengan lembaga pemerintahan ini ialah kasus antara Muhammad Saputa Al-Aqsa S.H., dengan direktur utama perumda Air Minum Kota Makassar. Konflik ini didasari oleh rasa keberatan dari pihak penggugat yakni Muhammad Saputra kepada Dirut Perumda yakni tergugat atas penonaktifan dalam mempekerjakan penggugat tersebut. Dalam Surat Putusan No. 91/G/2022/PTUN.Mks tersebut, Hakim memutuskan bahwa tergugat wajib untuk mencabut adanya surat keputusan pejabat direksi tersebut sebab dalam hal ini keputusan yang diambil oleh tergugat memang telah melakukan adanya cacat hukum, tergugat dinyatakan bersalah dan dihukum oleh hakim dari PTUN dengan membayar biaya sebesar Rp. 259.000,00 yang mana terdiri atas biaya pembebanan selama proses perkara tersebut terjadi. Dalam hal ini Dirut Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar ini menjadi pelanggaran dari adanya suatu tatanan perundang-undangan, yaitu aturan mengenai UU No.30 Tahun 2014 terkait pengadministrasian di dalam pemerintahan. Oleh Sebab itu, apabila terjadi adanya pelanggaran daripada asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut, maka rakyat atau masyarakat berhak mengajukan gugatan kepada PTUN ini.

REFERENSI

- Handayani, Fitria Andalus, and Mohamad Ichsana Nur. "Implementasi Good Governance Di Indonesia." *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, no. 1 (2019): 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>.
- Muliyono, Andi. *No Title*, n.d.
- Sadhana, K. "Peran BUMD Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Kajian Evaluatif Mengengai Program Penunjang Fungsi Penganggaran)." *Jurnal Sainifik*, 2010. <http://eprints.unmer.ac.id/302/>.
- Arifardhani, Yoyo. "Kemandirian Badan Usaha Milik Negara Pesinggungan Antara Hukum Privat Dan Hukum Publik." *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, no. 1 (2019): 54–72.
- Ary Wahyudi. "Eksekutorial Putusan Ptun Sebagai Lembaga Yudikatif." *POLITEA : Jurnal Politik Islam* 4, no. 1 (2021): 121–45.
- Governance, Good, Aju Putrijanti, Lapon T Leonard, and Widya Utama. "Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Mimbar Hukum* 30, no. 02 (2017): 277–90.
- Muslim, Mutia Jawaz. "Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata." *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 1 (2020): 87–109. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1.637>.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, Yang Maha, Ruko Depan, Ati Raja, and Kelurahan Pisang Selatan.